



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 13

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Anggota BPD adalah unsur pimpinan dan anggota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek.
15. Desa Karangkopek adalah Desa Hargowilis, Desa Kalirejo, dan Desa Hargotirto.

16. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Tunjangan BPD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota BPD.
17. Jaminan Hari Tua Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf Desa Karangkopek yang telah purna tugas.
18. Penghargaan Purna Tugas adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota BPD yang berhenti.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan, tunjangan, dan penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan penghargaan purna tugas Anggota BPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan yang dananya bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi, sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
 - d. Dukuh, sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa; dan
 - e. Staf, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (3) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan yang dananya bersumber dari APB Desa.
- (4) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa/Sekretaris Desa.

- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Suami/Isteri, sebesar 5 % (lima per seratus) dari Penghasilan Tetap untuk 1 (satu) orang suami/istri;
 - b. Tunjangan Anak, sebesar 2 % (dua per seratus) dari Penghasilan Tetap untuk setiap anak dan paling banyak 2 (dua) orang anak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau berumur lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan masih kuliah dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Universitas/Akademi; dan
 2. tidak kawin/tidak pernah kawin.

- c. Tunjangan Kesehatan, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi kesehatan.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau diangkat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa atau Kepala Desa/Perangkat Desa yang suami/istri-nya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berhenti diberikan Penghargaan Purna Tugas yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan Penghargaan Purna tugas yang diterimakan kepada ahli waris yang paling berhak.
- (4) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan Penghargaan Purna

Tugas apabila diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun.

- (5) Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau diangkat sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa.
- (6) Besaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

JAMINAN HARI TUA DESA KARANGKOPEK

Pasal 6

- (1) Jaminan Hari Tua diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek yang telah purna tugas atau diberhentikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun diberikan Jaminan Hari Tua sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari Penghasilan Tetap dengan jangka waktu pemberian sesuai masa kerja;
 - b. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun diberikan Jaminan Hari Tua sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari Penghasilan Tetap dengan jangka waktu pemberian $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa jabatan; dan

c. apabila sebelum masa pemberian Jaminan Hari Tua selesai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b meninggal dunia, maka Jaminan Hari Tua diberikan kepada ahli waris yang paling berhak.

- (2) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau diangkat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.

BAB VI

SANTUNAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Santunan Jiwa dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Batas waktu pemberian Santunan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Kepala Desa/Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan.
- (3) Santunan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau diangkat sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia diberikan Santunan Duka yang diterimakan kepada ahli waris yang

paling berhak yang bersumber dari APB Desa, terdiri dari :

- a. uang duka paling kurang 2 (dua) kali Penghasilan Tetap dan paling banyak 5 (lima) kali Penghasilan Tetap; dan
 - b. biaya pemakaman.
- (5) Pemberian Santunan Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Santunan Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau diangkat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa, hanya dapat diberikan berupa biaya pemakaman.

BAB VII

TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BPD

Pasal 8

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Bagi Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa baktinya diberikan Penghargaan Purna Tugas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besarnya Penghargaan Purna Tugas yakni selama masa bakti sampai dengan diberhentikan dalam hitungan bulan dibagi masa bakti keseluruhan dalam hitungan bulan dikalikan 3 (tiga) dikalikan besarnya tunjangan yang diterima setiap bulan; dan

b. apabila dalam perhitungan Penghargaan Purna Tugas terdapat pecahan, maka dilakukan pembulatan dalam ribuan.

- (3) Besaran Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran Penghargaan Purna Tugas Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

TUNJANGAN PENJABAT DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh diberikan tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Penjabat Kepala Desa diberikan Tunjangan sebesar 1/6 (satu per enam) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh berhalangan tetap/diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh diberikan Tunjangan sebesar 1/6 (satu per enam) dari Penghasilan Tetap Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh per bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan/atau Tunjangan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 April 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 13**